



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Warjan bin Kandar, Tempat Tgl Lahir Bandung, 26 Juli 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Jampang Rt 02 Rw 05 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Imas binti Abad, Tempat Tgl Lahir Bandung, 02 Oktober 1987 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Babakan Jampang Rt 02 Rw 05 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 26-11-2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Nph, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam secara dibawah tangan pada tanggal 08-08-2002, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kab. Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah dari pemohon II yang bernama **Komar** disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak **Andi** dan bapak **Alek** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan, keluarga, hubungan,sesusu,semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh, Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumahtangga terahir di Kp Nyomplong Rt 03 Rw 01 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Resti Lahir tanggal 28-06-2005 di Bandung Barat;
 - b. Ramdan Maulana Lahir Tanggal 21-08-2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas pemohon I dan pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karna itu para pemohon bermakud untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut agar dapat di buktikandengan Akta Nikah;
8. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sajid Bin H, Solehudin**) dan Pemohon II (**Samsiah Binti Komar**) yang dilaksanakan pada tanggal 08-08-2002 di wilayah PPN KUA Kecamatan Rongga Kab. Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menyebut Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan dan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan akibat hukum terkait permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, disamping mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena Para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu dan Para Pemohon telah melampirkan surat keterangan tidak mampu yang telah dikeluarkan oleh kepala desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berpekar secara prodeo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon Nomor 3217130107790074 tanggal 23-11-2012 dan Nomor 3217134107850143 tanggal 23-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 321713130508120006, tanggal 05-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. Obit Sutisna bin Apin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW 001, bertempat tinggal di Kp. Nyomplong RT. 001 RW. 001, Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi ketua RW Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Komar, sedangkan saksi nikah bernama Andi dan Alek;
 - Bahwa maskawinnya berupa emas tapi besarnya saksi menyatakan lupa;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya;
2. Endang Permana bin Adang Rifai, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Sikasari, Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2002;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Komar, sedangkan saksi nikah bernama Andi dan Alek;
 - Bahwa maskawinnya berupa emas dibayar tunai, namun besaran maskawinnya saksi lupa;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan dan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Baca : Pengadilan Agama Ngamprah);

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Nph yang secara lengkap telah tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon dan bukti hubungan keluarga bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara *siri* pada tanggal 08-08-2002 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abad dan saksi nikah adalah Andi dan Alek;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan pernikahan, hubungan nasab, dan sesusuan.
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, Para Pemohon telah lama hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2)

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya "*Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplh pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon belum pernah memiliki bukti berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Para Pemohon tidak memiliki catatan/Akta Nikah, padahal Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk kepentingan dan kepastian hukum, sedangkan KUA Kecamatan Rongga tidak bisa

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 08-08-2002, di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara prodeo maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sajid bin H. Solehudin) dengan Pemohon II (Samsiah binti Komar) yang dilaksanakan pada tanggal 08-08-2002 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H dan, Koidin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdillah, S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H

H. Mohamad Mu'min, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Koidin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdillah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara : *Nihil*

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Nph.